JSI: Jurnal Studi Islam Vol. 15 No. 2 Desember 2026
P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740
DOI 10.33477/jsi.v15i2.15819

EPISTEMOLOGI FATWA: ANALISIS METODOLOGI ATAS PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Fahmi Sallatalohy[1]**Ainun Diana Lating**[2] **La Jamaa**[3]
UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon Maluku[123]
fahmisallatalohy@uinambon.ac.id

Received: 27-07-2026 | Revised: 13-09-2026 | Published: 19-11-2026

Abstract: Fatwa epistemology is a key field for understanding how Islamic legal knowledge is constructed through ijtihad, involving interaction between textual sources, social contexts, and the objectives of Islamic law. In contemporary society, fatwas function not only as normative responses to religious questions but also as epistemological products shaped by social, political, scientific, and technological developments. This study analyzes the methodological foundations of fatwa formulation within the frameworks of uṣūl al-fiqh and maqāṣid al-sharī'ah. Using a qualitative library research approach, it examines classical and contemporary literature on Islamic legal theory, fatwa methodology, and the epistemology of Islamic law. Data were analyzed descriptively and analytically, focusing on manhaj *al-fatwa* and *istinbāṭ al-aḥkām* and their relevance to contemporary issues. The findings show that the epistemological structure of fatwa is built on three interconnected pillars: textual evidence (al-naṣṣ) as the normative foundation, social context (fiqh al-wāqi') as a dynamic reality, and maqāṣid al-sharī'ah as the higher objectives of Islamic law. Their interaction produces fatwas that are adaptive, contextual, and responsive to social change while maintaining legal legitimacy. The study also finds that contemporary fatwa authority is increasingly shaped by institutional legitimacy, collective ijtihad, and digital technologies. Fatwas should be understood not merely as legal rulings, but as contextual knowledge constructions that integrate classical Islamic legal tradition with contemporary realities to ensure the continued relevance of Islamic law.
Key words: ***Epistemology***, ***Uṣūl al-Fiqh***; ***Maqāṣid al-Sharī'ah***.

Abstrak: Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai respons normatif terhadap persoalan keagamaan, tetapi juga sebagai produk epistemologis yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan masalah bagaimana fatwa dibangun dan bagaimana metodologi penetapan hukum Islam mampu menjaga relevansinya di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis fondasi metodologis pembentukan fatwa dalam kerangka ushul fikih dan maqashid al-shariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur ushul fikih klasik dan kontemporer, karya para ulama, serta berbagai publikasi ilmiah terkait fatwa dan epistemologi hukum Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui kajian terhadap konsep *manhaj al-fatwa*, proses *istinbath al-ahkam*, dan relevansinya terhadap problematika modern. Hasil penelitian bahwa epistemologi fatwa dibangun atas tiga pilar utama, yaitu teks (*al-nash*) sebagai sumber normatif, konteks sosial (*fiqh al-waqi'*) sebagai realitas yang dinamis, dan *maqashid al-shariah* sebagai orientasi tujuan hukum Islam. Interaksi ketiga unsur menghasilkan fatwa yang adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa otoritas fatwa kontemporer semakin dipengaruhi oleh legitimasi kelembagaan, ijtihad kolektif, dan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, fatwa tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai konstruksi pengetahuan yang mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam dengan realitas kontemporer sehingga tetap relevan dalam menjawab tantangan kehidupan modern.
Kata Kunci: ***Epistemologi Fatwa, Metodologi Fatwa, Hukum Islam*.**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi, digitalisasi informasi, dan kompleksitas persoalan sosial yang semakin beragam, sehingga memunculkan berbagai isu hukum Islam kontemporer yang tidak selalu memiliki jawaban eksplisit dalam teks klasik. Dalam konteks tersebut, fatwa menjadi instrumen penting dalam merespons problematika umat, tidak hanya sebagai jawaban normatif atas persoalan hukum, tetapi juga sebagai produk epistemologis yang terbentuk melalui interaksi antara teks (al-nash), realitas sosial (fiqh al-waqi'), dan tujuan syariat (*maqashid al-shariah*).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi, digitalisasi informasi, serta meningkatnya kompleksitas persoalan sosial yang bersifat multidimensional. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah pola interaksi sosial umat Islam, tetapi juga melahirkan berbagai problematika hukum baru yang tidak selalu memiliki jawaban eksplisit dalam teks-teks klasik (al-Qur'an dan hadis), sehingga menuntut adanya pengembangan metodologi ijtihad yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman.[1] Dalam konteks ini, hukum Islam kontemporer mengalami pergeseran dari pendekatan tekstual-normatif menuju pendekatan yang lebih dinamis dan berbasis realitas sosial.

Dalam situasi tersebut, fatwa menempati posisi strategis sebagai instrumen epistemologis sekaligus praksis dalam menjawab problematika keagamaan kontemporer. Fatwa tidak lagi semata-mata dipahami sebagai produk hukum yang bersifat responsif terhadap pertanyaan normatif, tetapi juga sebagai hasil konstruksi pengetahuan yang melibatkan proses intelektual yang kompleks. Proses tersebut mencakup interaksi antara teks (*al-nash*) sebagai sumber normatif utama, realitas sosial (*fiqh al-waqi*') sebagai konteks empiris yang dinamis, serta tujuan syariat (maqashid al-shariah) sebagai orientasi etis dan teleologis dalam penetapan

[1]Hallaq, W. B. (1997). *A History Of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh*. Cambridge University Press.

hukum[2]; Dengan demikian, fatwa dapat dipahami sebagai bentuk pengetahuan hukum Islam yang bersifat dinamis, kontekstual, dan terbuka terhadap reinterpretasi sesuai perkembangan sosial.

Dalam kerangka hukum Islam kontemporer, fatwa juga berfungsi sebagai jembatan antara tradisi keilmuan klasik dan tuntutan modernitas. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak hanya bergantung pada kemampuan tekstual dalam memahami dalil, tetapi juga pada kemampuan membaca realitas sosial secara kritis dan komprehensif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chamim Tohari, Hudzaifah Fawwaz, dan Isma Swadjaja yang menjelaskan bahwa konstruksi ijtihad dalam konteks Indonesia semakin menempatkan *maqashid al-shariah* sebagai kerangka metodologis untuk menghubungkan prinsip-prinsip normatif syariat dengan kebutuhan masyarakat modern. Menurut mereka, orientasi pada tujuan hukum Islam memungkinkan fatwa dan produk hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan legitimasi tekstualnya.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh kajian Khuluq, Mu'allim, dan Mukharrom[3] yang menunjukkan bahwa perkembangan persoalan kontemporer menuntut penerapan *ijtihad jama'i* yang melibatkan pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Mereka berpendapat bahwa kompleksitas isu-isu modern, seperti teknologi digital, ekonomi global, dan persoalan kemanusiaan, tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan tekstual semata, melainkan membutuhkan integrasi berbagai disiplin ilmu dalam proses penetapan hukum Islam.

Penelitian Ibtihajuddin, et.al, mengenai digitalisasi keuangan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI menunjukkan bahwa proses fatwa kontemporer semakin dipengaruhi oleh analisis konteks sosial-ekonomi dan

[2]Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

[3]Khuluq, M. K., Mu'allim, A., & Mukharrom, T. (2024). Ijtihad *Jama'i*, Multi, Inter, and Transdisciplinary Approaches: A New Paradigm Of Contemporary Islamic Law. *International Journal of Science and Society, 6*(4). https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i4.1367

perkembangan teknologi. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal-keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial yang cepat. Temuan serupa dikemukakan oleh Ibtihajuddin et.al, yang menegaskan bahwa epistemologi fatwa modern bergerak dari pola *takhrij madhhabi* yang rigid menuju model ijtihad yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tujuan syariat.[4]

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fatwa dalam konteks modern dapat dipahami sebagai produk epistemologis yang lahir dari dialektika antara teks, konteks, dan tujuan syariat. Interaksi ketiga unsur tersebut membentuk karakter hukum Islam yang lebih adaptif, responsif, dan solutif dalam menghadapi tantangan sosial yang terus berkembang. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek metodologi ijtihad, penerapan maqashid al-shariah, atau studi kasus fatwa tertentu.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya untuk menganalisis fatwa sebagai konstruksi epistemologis yang dibangun melalui relasi antara sumber pengetahuan hukum, proses istinbath, realitas sosial (*fiqh al-waqi'*), dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-shariah*) dalam satu kerangka teoritis yang integratif. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji instrumen metodologis fatwa, tetapi juga menelaah bagaimana legitimasi kelembagaan, ijtihad kolektif, dan perkembangan teknologi digital memengaruhi pembentukan otoritas fatwa kontemporer. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai epistemologi fatwa sebagai sistem pengetahuan yang dinamis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer.

Fatwa dalam konteks modern, seperti otoritas fatwa di era digitaltransformasi lembaga fatwa dalam globalisasi, serta respons fatwa terhadap teknologi seperti kecerdasan buatan dan *fintech*.[5] Namun demikian, penelitian-

[4]Ibtihajuddin, M., Fattaah, A., Nurcholis, M., & Muhammad, Z. A. S. A. (2025). *The Epistemology Of Ijtihad Irsyadi in Fatwas: A Deconstruction of Takhrij Mazhabi Through Case Studies Of the Lirboyo Fatwa Council*.

[5]Mabrur, 2020. "Era Digital Dan Tafsir Al Qur'an Nusantara : Studi Penafsiran Nadirsyah Hosen Di Media Sosial (Digital Era and Archipelago Qur'anic Exegesis: A Study of Nadirsyah Hosen's Interpretation on Social Media)." Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi

penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji epistemologi fatwa sebagai sistem produksi pengetahuan hukum Islam yang mengintegrasikan *ushul fikih*, *maqashid al-shariah*, dan *fiqh al-waqi'* dalam satu kerangka metodologis yang utuh. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara filosofis-metodologis menjelaskan konstruksi epistemologi fatwa dalam hukum Islam kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis epistemologi fatwa yang tidak hanya menyoroti metode istinbath hukum, tetapi juga menjelaskan hubungan integratif antara teks, *fiqh al-waqi'*, *maqashid al-shariah*, legitimasi kelembagaan, dan ijtihad kolektif dalam membentuk otoritas serta relevansi fatwa di era digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara epistemologis konstruksi fatwa dalam hukum Islam kontemporer dengan menempatkannya sebagai sistem produksi pengetahuan yang terbentuk melalui interaksi antara sumber-sumber hukum Islam, proses istinbāṭ al-aḥkām, realitas sosial (*fiqh al-wāqi'*), dan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam satu kerangka teoritis yang integratif. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji bagaimana fatwa diproduksi melalui pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan bagaimana metode istinbāṭ hukum bekerja dalam merespons persoalan kontemporer; (2) menganalisis peran *fiqh al-wāqi'* dalam membentuk relevansi dan kontekstualisasi fatwa terhadap perubahan sosial, teknologi, dan dinamika kehidupan modern; (3) menjelaskan posisi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka tujuan yang mengarahkan validitas dan orientasi normatif fatwa; serta (4) mengidentifikasi bagaimana legitimasi kelembagaan, ijtihad kolektif, dan perkembangan teknologi digital memengaruhi pembentukan otoritas fatwa di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian terletak pada

Islam Dan Sains 2: 207–13.

analisis konsep, teori, dan metodologi yang berkaitan dengan epistemologi fatwa dalam hukum Islam kontemporer. Data penelitian diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur yang relevan, baik berupa kitab klasik ushul fikih, karya ulama kontemporer, artikel jurnal ilmiah, maupun dokumen fatwa yang berkaitan dengan metodologi penetapan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan epistemologis dan normatif-filosofis. Sementara itu, pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk mengkaji hubungan antara teks syariat, realitas sosial (*fiqh al-wāqi'*), dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam proses istinbāṭ hukum.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya utama yang membahas ushul fikih, maqāṣid al-sharī'ah, dan metodologi fatwa, seperti *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* karya Abu Ishaq al-Shatibi, *Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah* karya Ibn Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda, serta berbagai fatwa dan pedoman metodologis lembaga fatwa kontemporer yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding konferensi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas epistemologi hukum Islam, metodologi ijtihad, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan perkembangan fatwa kontemporer. Literatur sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan perspektif akademik yang lebih luas, serta membandingkan berbagai pandangan mengenai konstruksi epistemologi fatwa dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoretis, epistemologi hukum Islam dipahami sebagai cara pengetahuan hukum dibentuk, diverifikasi, dan diinterpretasikan melalui proses ijtihad yang dinamis antara teks dan realitas. Fatwa dalam hal ini merupakan hasil konstruksi epistemik yang tidak hanya bersumber dari teks wahyu, tetapi juga dari interpretasi kontekstual yang terus berkembang sebagaimana dijelaskan[6] *Manhaj*

[6]Jackson, S. A. (2002). Fiction and Formalism: Toward a Functional Analysis Of Uṣūl Al-Fiqh. In B. G. Weiss (Ed.), Studies in Islamic legal theory (pp. 177–201). Brill. https://doi.org/10.1163/9789047400851_011

al-fatwa menjadi kerangka metodologis yang digunakan mufti dalam menetapkan hukum, yang mencakup pemahaman masalah, penelusuran dalil, analisis ushul fikih, dan penetapan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial. Selain itu, *maqashid al-shariah* berperan sebagai orientasi utama dalam menjaga tujuan syariat, sementara *fiqh al-waqi'* menekankan pentingnya memahami realitas sosial sebagai dasar penetapan hukum yang relevan di era kontemporer.[7]

Epistemologi hukum Islam merupakan kajian mengenai sumber, metode, validitas, dan proses pembentukan pengetahuan hukum dalam Islam. Dalam perspektif ushul fikih, hukum Islam tidak hanya bersumber dari teks wahyu, tetapi juga dibangun melalui proses penalaran (*ijtihad*) yang menghubungkan antara nash, akal, dan realitas sosial. Dengan demikian, fatwa dapat dipahami sebagai produk pengetahuan hukum yang lahir dari interaksi dinamis antara otoritas teks dan kebutuhan masyarakat[8] Dalam konteks kontemporer, fatwa tidak lagi dipandang sebagai reproduksi pendapat klasik semata, tetapi sebagai hasil konstruksi epistemik yang terus berkembang untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan modern.[9]

Manhaj al-fatwa menjadi kerangka metodologis yang menjelaskan bagaimana seorang mufti menghasilkan keputusan hukum. Menurut al-Qaradawi[10] proses fatwa mencakup pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan (*fiqh al-waqi'*), penguasaan terhadap dalil-dalil syariat, penggunaan metode ushul fikih, serta kemampuan menghubungkan teks dengan konteks sosial. Oleh karena itu, kualitas fatwa sangat ditentukan oleh kemampuan mufti dalam mengintegrasikan pengetahuan normatif dan pemahaman empiris terhadap realitas masyarakat yang menjadi objek hukum.

---

[7]Betania Kartika. 2023. "Shariah and The Halal Industry." *American Journal of Islam and Society* 40 (1–2): 150–56. https://doi.org/10.35632/ajis.v40i1-2.3094.

[8]*Ibid*, h. 152.

[9]Auda, Jasser. 2016. "Maqasid Al-Shariah As Philosopy." *The International Institute of Islamic Thought*, 1–348.

[10]Qardawy, Jusuf. 1980. "Fiqh Al Zakah A Comparative Study Of Zakah, Regukation and Philosophy In The Light of Qur'an and Sunnah." *Centre for Research in Islamic Economics* 1 (274).

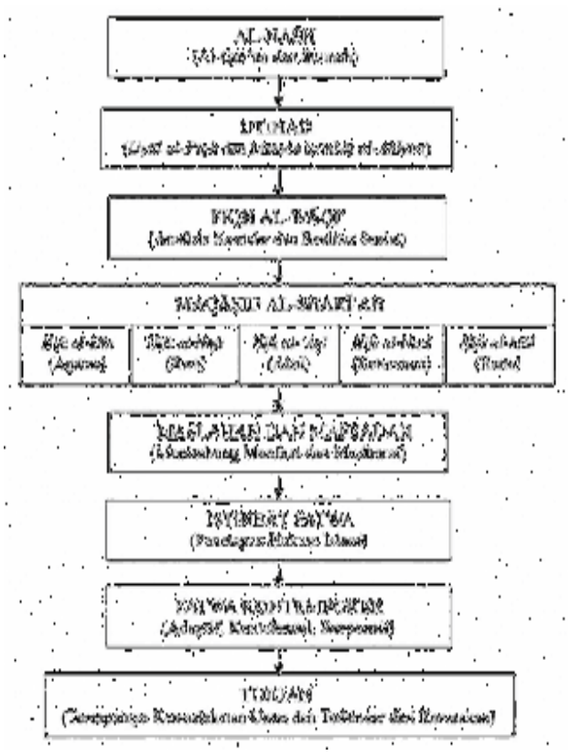
Teori *maqashid al-shariah* digunakan sebagai landasan untuk memahami orientasi tujuan hukum Islam. Auda[11], menjelaskan bahwa *maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khams*), tetapi juga sebagai pendekatan sistem yang memungkinkan hukum Islam merespons perubahan sosial secara lebih fleksibel dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, fatwa tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam masyarakat.

Selain itu, teori *fiqh al-waqi'* menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi sosial sebagai bagian integral dari proses ijtihad. Menurut Bin Bayyah dalam Beka[12], menjelaskan bahwa ketepatan suatu fatwa sangat bergantung pada kemampuan memahami realitas yang melatarbelakangi persoalan hukum. Kesalahan dalam memahami konteks sosial dapat menghasilkan fatwa yang tidak relevan atau sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika budaya menjadi bagian penting dalam pembentukan fatwa kontemporer.

Gambar 1: Alur kerangka teori *maqashid al-shariah*

[11]*Ibid*. h. 46.

[12]Beka, Rezart. 2024. "The Reconceptualization of the Umma and Ummatic Action in Abdullah Bin Bayyah's Discourse." *American Journal of Islam and Society* 41 (2): 6–45, https://doi.org/10.35632/ajis.v41i2.3438



Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini memandang fatwa sebagai konstruksi epistemologis yang dibangun melalui integrasi antara sumber wahyu, metodologi *ushul fikih*, orientasi *maqashid al-shariah*, dan pemahaman terhadap realitas sosial. Integrasi keempat unsur tersebut memungkinkan fatwa berfungsi sebagai sistem pengetahuan hukum Islam yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan masyarakat modern.[13] Dalam kerangka ini, fatwa tidak dipahami hanya sebagai hasil akhir dari proses penetapan hukum, tetapi sebagai proses intelektual yang melibatkan interaksi antara teks normatif, metode interpretasi, dan konteks kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan fatwa mencerminkan upaya untuk menjaga kesinambungan antara prinsip-prinsip dasar syariah dan kebutuhan perubahan sosial yang terus berkembang. Proses formulasi fatwa menuntut adanya keseimbangan antara keterikatan terhadap

[13]Al-Fatih, M.Luthfi, Khadijah, and Widya Sari. 2026. "The Future of Education Journal The Dynamics of Ushul Fiqh in The Formulation of Contemporary Islamic." *TOFEDU* 5 (1): 30–42.

sumber hukum Islam dan kemampuan melakukan pembacaan kontekstual terhadap berbagai persoalan baru, sehingga hukum yang dihasilkan tetap memiliki legitimasi normatif sekaligus relevansi sosial. Dalam perspektif ini, fatwa menjadi ruang artikulasi keilmuan Islam yang mempertemukan dimensi normatif dan empiris, di mana nilai-nilai syariah diterjemahkan ke dalam bentuk respons hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

A. Landasan Epistemologis Fatwa dalam Tradisi Hukum Islam

Pembahasan ini mengurai sumber pengetahuan yang menjadi dasar lahirnya fatwa, meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta berbagai metode ijtihad lainnya. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana fatwa tidak sekadar produk hukum, tetapi merupakan hasil konstruksi pengetahuan yang menghubungkan teks wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial. Selain itu, dibahas pula posisi mufti sebagai subjek epistemik yang memiliki otoritas dalam menghasilkan pengetahuan hukum.

Fatwa merupakan produk intelektual hukum Islam yang lahir melalui proses istinbāṭ (penggalian hukum) berdasarkan sumber-sumber normatif syariat. Secara epistemologis, fatwa berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer, kemudian diperkuat oleh ijma', qiyas, serta berbagai metode ijtihad yang berkembang dalam usul fikih. Dalam tradisi Islam, sumber-sumber tersebut tidak dipahami secara tekstual semata, tetapi melalui proses interpretasi yang mempertimbangkan konteks sosial, tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, fatwa tidak hanya merepresentasikan penerapan norma agama, melainkan juga merupakan konstruksi pengetahuan yang menghubungkan wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial.[14]

Dalam perspektif epistemologi Islam, proses pembentukan fatwa menunjukkan hubungan antara tiga sumber pengetahuan utama, yaitu *naql* (wahyu), *‘aql* (akal), dan *tajribah* (pengalaman empiris). Wahyu menjadi fondasi

[14]Innayah, L. W., Rahmawati, T., Khairunnisa, A., Nazila, S. F., & Siyono. (2025). Metodologi Ijtihad dalam Empat Mazhab dan Relevansinya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam,* 10(2), 338–359.

normatif yang memberikan legitimasi hukum, sedangkan akal berfungsi sebagai instrumen untuk memahami makna teks dan menerapkannya pada persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Pada saat yang sama, pengalaman sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi data empiris yang membantu mufti memahami karakteristik suatu persoalan kontemporer sebelum menetapkan hukum. Oleh karena itu, fatwa dapat dipandang sebagai hasil dialektika antara otoritas teks dan dinamika kehidupan masyarakat. [15]

Pandangan tersebut memiliki kesesuaian dengan epistemologi hukum modern yang memandang hukum sebagai hasil interaksi antara norma, rasionalitas, dan kondisi sosial. Dalam perspektif hukum kontemporer, suatu putusan hukum tidak lahir dari teks normatif semata, melainkan melalui proses interpretasi yang melibatkan pertimbangan konteks, nilai, dan kebutuhan masyarakat. Kesamaan ini menunjukkan bahwa fatwa tidak dapat direduksi hanya sebagai reproduksi pendapat ulama terdahulu, tetapi merupakan aktivitas intelektual yang terus berkembang sesuai perubahan zaman. Hal ini menjelaskan mengapa fatwa-fatwa kontemporer pada bidang ekonomi syariah, teknologi digital, kesehatan, dan bioetika memerlukan pendekatan metodologis yang lebih kompleks dibandingkan persoalan fikih klasik.

Posisi mufti dalam proses tersebut sangat penting karena ia berfungsi sebagai subjek epistemik yang memiliki otoritas dalam memproduksi pengetahuan hukum. Seorang mufti tidak hanya dituntut menguasai dalil-dalil syariat, tetapi juga memahami realitas sosial yang menjadi objek fatwa. Dalam perkembangan kontemporer, otoritas ini semakin bergeser dari model individual menuju model kolektif (ijtihād jamā‘ī), yaitu keterlibatan berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda untuk membantu proses pengambilan keputusan hukum. Model ini muncul karena kompleksitas persoalan modern sering kali melampaui kapasitas seorang ulama secara individual. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga fatwa modern

[15]Ibtihajuddin, *Ibid*. h.120.

cenderung mengintegrasikan pengetahuan agama dengan keahlian di bidang ekonomi, kedokteran, teknologi, dan ilmu sosial dalam proses perumusan fatwa.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, legitimasi epistemologis fatwa tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dengan teks, tetapi juga oleh kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Karena itu, banyak lembaga fatwa kontemporer menggunakan pendekatan maqāṣid sebagai kerangka metodologis untuk menjembatani antara otoritas nash dan tuntutan perubahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan fatwa tetap berakar pada tradisi hukum Islam sekaligus responsif terhadap perkembangan masyarakat modern. Dengan demikian, epistemologi fatwa kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang statis, melainkan suatu tradisi intelektual yang terus melakukan reinterpretasi melalui dialog antara wahyu, akal, dan realitas sosial

B. METODOLOGI IJTIHAD DALAM PEMBENTUKAN FATWA KONTEMPORER

Bagian ini menganalisis mekanisme dan metode yang digunakan dalam penetapan fatwa pada isu-isu kontemporer. Pembahasan dapat mencakup penggunaan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *maqashid al-syari'ah*, dan pendekatan kolektif (ijtihad jama'i). Fokus utamanya adalah menjelaskan bagaimana metode-metode tersebut digunakan untuk menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.

Dalam kajian usul fikih kontemporer, penggunaan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *maqashid al-syari'ah*, dan *ijtihad jama'i* menunjukkan pergeseran metodologi hukum Islam dari pendekatan yang semata-mata tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Metode-metode ini menjadi instrumen penting dalam menjawab persoalan modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis.[16] Antara lain sebagai berikut:

1. Qiyas (Analogi Hukum)

[16]*Ibid*.h.123.

Qiyas adalah metode menetapkan hukum suatu kasus baru (far') dengan menghubungkannya kepada kasus asal (ashl) yang telah memiliki ketentuan hukum karena adanya persamaan illat (alasan hukum). Qiyas menjadi instrumen utama dalam pengembangan hukum Islam ketika nash tidak memberikan jawaban langsung terhadap persoalan baru.[17] Dalam konteks kontemporer, qiyas digunakan untuk menjawab berbagai persoalan modern seperti transaksi digital, fintech, hingga bioetika. Melalui qiyas, prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam kasus klasik dapat diperluas penerapannya pada realitas baru tanpa kehilangan landasan normatif syariah. Karena itu, qiyas sering disebut sebagai jembatan antara teks wahyu dan perubahan sosial.[18]

2. Istihsan (Preferensi Yuridis)

Istihsan secara sederhana berarti meninggalkan hasil *qiyas* yang bersifat umum menuju hukum lain yang dianggap lebih kuat demi mencapai keadilan dan kemaslahatan. Dalam literatur usul fikih modern, istihsan dipandang sebagai mekanisme korektif terhadap rigiditas *qiyas*.[19]

Anisah et.al,[20] menjelaskan bahwa *istihsan* memungkinkan seorang mujtahid menyimpang dari analogi formal apabila penerapan *qiyas* secara ketat justru menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, istihsan berfungsi menjaga fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.[21]Dalam praktik hukum kontemporer, *istihsan* sering digunakan dalam bidang ekonomi syariah, perbankan, dan transaksi digital yang memerlukan solusi hukum lebih adaptif dibandingkan hasil analogi formal semata.

3. Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum)

---

[17]Maulidizen, Ahmad, Ashilah Raihanah. "The Technique of Determining Ijtihad and Its Application in Life: Analysis of *Istiḥsān*, *Maṣlaḥah Mursalah*, 'Urf, and *Syar'u Man Qablanā*." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 1 (2019).

[18]*Ibid*.h.33

[19]Anisah, Ma'bad, dan Imamul Muttaqin. "Pendekatan Non-Konsensus dalam Hukum Islam: Mengkaji *Istiḥsān*, *Istiṣḥāb*, dan *Maṣlaḥah Mursalah*." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3 (2024): 173–183.

[20]*Ibid*, h.45-46

[21]*Ibid*. h.46

Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diperintahkan maupun dilarang oleh nash. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa seluruh syariat bertujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan bagi manusia.[22]

Kajian terbaru menunjukkan bahwa *maslahah mursalah* menjadi salah satu pendekatan paling dominan dalam merespons isu-isu modern seperti perlindungan data digital, kesehatan publik, lingkungan hidup, dan regulasi teknologi. Hukum ditetapkan berdasarkan manfaat sosial yang nyata selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.[23] Sebagai contoh, kebijakan karantina kesehatan pada masa pandemi dapat dipahami melalui pendekatan maslahah mursalah karena bertujuan menjaga keselamatan masyarakat luas.[24]

4. Sadd al-Dzari'ah (Menutup Jalan Menuju Kerusakan)

Sadd al-dzari'ah merupakan metode yang bertujuan mencegah terjadinya kemudaratan dengan menutup sarana yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Fokusnya bukan hanya pada akibat yang sudah terjadi, tetapi juga pada potensi risiko yang mungkin muncul.[25] Dalam hukum Islam kontemporer, pendekatan ini banyak digunakan pada isu perlindungan keluarga, transaksi keuangan, media digital, dan etika teknologi. Sebuah tindakan yang secara asal diperbolehkan dapat dibatasi apabila terbukti menjadi sarana dominan menuju kerusakan sosial atau moral.[26] Penelitian mengenai pencatatan pernikahan menunjukkan bahwa kewajiban pencatatan nikah dapat dipahami melalui *sadd al-dzari'ah* karena berfungsi mencegah sengketa hukum, penelantaran hak perempuan dan anak, serta berbagai bentuk kemudaratan sosial lainnya.

---

[22]*Ibid.*

[23]Chusnul Tohari, Hasan Fawwaz, and Iwan Swadjaja, "The Ijtihad Construction of Islamic Law Based on the *Maqāṣid al-Sharīʿah* Approach in the Indonesian Context," *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2023): 195–221

[24]Ahmad Arifin, J. M. Muslimin, and Wahid Munawar, "Living Hadits, Precedent Theory and Health Quarantine: Studies on *Maslahah Mursalah*, *Sadd al-Dzariah* and *Ta'un* in the Prophetic Tradition," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2021): 167–189.

[25]*Ibid*, h. 37

[26]Pane, K.M. Syahnan, M. A. Adly, "Kontribusi *Istihsan* dan *Maslahah Mursalah* terhadap Pengembangan Hukum Islam yang Kontekstual dan Responsif," *Mudabbir: Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 4828–4838.

5. *Maqashid al-Syari'ah* (Tujuan-Tujuan Syariat)

Maqashid al-syari'ah merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam perkembangan mutakhir, *maqashid* tidak lagi dipandang sekadar teori filosofis, tetapi menjadi kerangka metodologis dalam proses ijtihad kontemporer.[27]

Maqashid al-syari'ah merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima tujuan tersebut dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams* yang menjadi fondasi bagi terwujudnya kemaslahatan manusia. Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid) bagi manusia.[28]

Dalam perkembangan mutakhir, *maqashid al-syari'ah* tidak lagi dipandang sekadar teori filosofis yang menjelaskan hikmah di balik hukum Islam, tetapi telah berkembang menjadi kerangka metodologis dalam proses ijtihad kontemporer. Menurut Auda,[29] *maqashid* harus dipahami sebagai suatu sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial sehingga mampu menjawab berbagai persoalan modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash klasik. Pendekatan ini memungkinkan para mujtahid untuk menghubungkan teks keagamaan dengan konteks sosial yang terus berkembang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan hukum yang berorientasi tekstual menuju pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dinilai berdasarkan

---

[27]Muhammad Nazir Alias, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, and Mohd Sham Kamis, "The Position of *Maqasid al-Shariah* within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–964,

[28]Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

[29]I*bid.* h. 205

kesesuaian formal dengan teks, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Ashur[30] tujuan syariat mencakup perlindungan terhadap tatanan sosial, kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, *maqashid al-syari'ah* menjadi instrumen penting dalam merespons isu-isu kontemporer seperti bioetika, teknologi digital, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan ekonomi modern. Oleh karena itu *Maqashid al-syari'ah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis dalam pengembangan hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma etis yang memastikan bahwa setiap produk hukum senantiasa berorientasi pada keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.[31]

6. Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif)

Ijtihad jama'i adalah proses pengambilan keputusan hukum melalui musyawarah kolektif yang melibatkan para ulama serta ahli dari berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini berkembang karena kompleksitas persoalan modern tidak lagi dapat diselesaikan hanya oleh satu individu. Dalam isu-isu seperti rekayasa genetika, kecerdasan buatan (AI), ekonomi digital, *fintech*, dan kesehatan modern, diperlukan kolaborasi antara ahli fikih, ekonom, dokter, ilmuwan, dan pakar teknologi agar fatwa yang dihasilkan lebih komprehensif dan akurat.

C. Transformasi Epistemologi Fatwa: Dari Takhrīj Mażhabi menuju Ijtihad Kontekstual

Transformasi epistemologi fatwa pada era kontemporer tidak berarti meninggalkan warisan fikih klasik atau otoritas mazhab yang telah dibangun selama berabad-abad. Sebaliknya, transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pola penetapan hukum yang berpusat pada reproduksi pendapat mazhab menuju model ijtihad yang lebih responsif terhadap perubahan sosial,

[30]Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.

[31]Auda. *Ibid.* h.35

perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, persoalan yang dihadapi bukanlah memilih antara mempertahankan fatwa lama atau meninggalkannya sepenuhnya, melainkan bagaimana menjadikan khazanah klasik sebagai fondasi normatif sekaligus membuka ruang bagi pembacaan kontekstual terhadap realitas yang terus berubah.

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan *takhrīj mażhabi* memiliki kontribusi penting dalam menjaga kesinambungan tradisi hukum Islam, tetapi pada saat yang sama menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan isu-isu baru yang tidak dikenal pada masa pembentukan mazhab. Ibtihajuddin, et.al.,[32] menjelaskan bahwa epistemologi *takhrīj mażhabi* cenderung bertumpu pada legitimasi otoritas teks dan pendapat ulama terdahulu sehingga proses istinbāṭ sering diarahkan untuk menemukan justifikasi dalam khazanah mazhab, bukan membangun formulasi hukum yang berangkat dari realitas empiris masyarakat. Akibatnya, respons hukum terhadap persoalan kontemporer berpotensi menjadi kurang adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

Perkembangan masyarakat global yang ditandai oleh digitalisasi, kemajuan bioteknologi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan perubahan pola interaksi sosial telah melahirkan berbagai persoalan yang tidak memiliki preseden langsung dalam kitab-kitab fikih klasik. Oleh karena itu, banyak sarjana hukum Islam kontemporer mendorong perlunya penguatan ijtihad kontekstual yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), kemaslahatan publik, serta temuan ilmu pengetahuan modern. Khuluq, et.al.[33] menegaskan bahwa paradigma hukum Islam kontemporer semakin bergerak ke arah pendekatan multidisipliner dan interdisipliner, di mana proses penetapan hukum tidak hanya melibatkan ulama, tetapi juga para ahli dari berbagai bidang ilmu yang relevan dengan objek fatwa.

---

[32]Ibtihajuddin, et.al.,

[33]Khuluq, M. K., Mu'allim, A., & Mukharrom, T. (2024). *Ijtihad jama'i, multi, inter, and transdisciplinary approaches: A new paradigm of contemporary Islamic law*. *International Journal of Science and Society (IJSOC), 6*(4), 468–483. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i4.1367

Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa epistemologi fatwa modern bergerak menuju model yang lebih integratif, yakni menghubungkan sumber normatif agama dengan analisis empiris terhadap realitas sosial.

Pergeseran menuju ijtihad kontekstual tidak boleh dipahami sebagai upaya mengabaikan otoritas mazhab. Penelitian tentang ijtihad kontemporer menunjukkan bahwa mazhab tetap memiliki fungsi penting sebagai reservoir metodologis dan sumber legitimasi keilmuan. Yang berubah bukanlah kedudukan mazhab sebagai referensi, melainkan cara menggunakannya. Pendapat-pendapat klasik tidak lagi diposisikan sebagai jawaban final yang harus diterapkan secara literal pada setiap situasi, tetapi sebagai sumber inspirasi metodologis yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Dengan demikian, hubungan antara tradisi dan pembaruan tidak bersifat dikotomis, melainkan dialogis.

Oleh sebab itu, masa depan fatwa tidak terletak pada mempertahankan pola *takhrīj mażhabi* secara eksklusif maupun mengadopsi pendekatan kontekstual secara bebas tanpa batas, melainkan pada kemampuan menggabungkan keduanya dalam suatu metodologi yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan umat, dan tantangan kehidupan modern. Dengan kata lain, transformasi epistemologi fatwa bukanlah penggantian total terhadap tradisi lama, tetapi rekonstruksi cara berpikir hukum Islam agar tetap otentik sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam kerangka epistemologi fatwa kontemporer, tiga unsur utama yang sering disebut sebagai fondasi pembentukan hukum Islam adalah otoritas wahyu (naql), rasionalitas ijtihad ('aql), dan pemahaman empiris terhadap realitas (wāqi'). Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam proses penetapan hukum Islam modern.

1. Otoritas Wahyu sebagai Sumber Normatif Utama

Otoritas wahyu merujuk pada kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan tertinggi dalam Islam. Secara epistemologis, wahyu berfungsi sebagai fondasi normatif yang memberikan arah, nilai, dan batasan bagi

proses penetapan hukum. Tanpa wahyu, fatwa akan kehilangan legitimasi keagamaannya karena tidak lagi memiliki hubungan dengan sumber utama syariat.

Kajian epistemologi Islam kontemporer menunjukkan bahwa meskipun berbagai pendekatan hermeneutika dan interpretasi modern berkembang, mayoritas pemikir Muslim tetap menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama pengetahuan keagamaan. Wahyu tidak dipahami sebagai teks yang statis, tetapi sebagai sumber nilai yang terus diaktualisasikan melalui proses interpretasi yang bertanggung jawab[34].

Dalam konteks fatwa kontemporer, otoritas wahyu berfungsi sebagai kerangka etis dan normatif yang menjaga agar proses ijtihad tidak terlepas dari tujuan dasar syariat. Oleh karena itu, sekalipun persoalan modern seperti kecerdasan buatan, ekonomi digital, atau bioetika tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu tetap menjadi rujukan utama dalam penetapan hukumnya[35].

2. Rasionalitas Ijtihad sebagai Instrumen Interpretasi

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, perubahan sosial yang melahirkan berbagai persoalan baru menuntut adanya pengembangan metode ijtihad yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks kehidupan masyarakat. Ijtihad kontemporer menjadi instrumen penting dalam menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas modern melalui pengembangan metode *ushul fikih* yang responsif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, ijtihad berfungsi sebagai mekanisme pembaruan hukum

[34]Hidayatulloh, M. F. (2024). "Otoritas teks suci dalam epistemologi Islam kontemporer: Tantangan hermeneutika". *Jurnal Zaka, 1*(1). https://oj.mjukn.org/index.php/jz/article/view/3905

[35]Afnandito, M. (2025). From *Maqāṣid Shariah* to policy: An epistemological framework for ethical, holistic, and sustainable Islamic economic development. *El-Qish: Journal of Islamic Economics, 5*(2), 180–191. https://doi.org/10.33830/elqish.v5i2.13308.2025

Islam yang memungkinkan hukum tetap memiliki relevansi dan kemampuan adaptasi tanpa kehilangan dasar normatifnya[36]

Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan pergeseran dari ijtihad individual menuju *ijtihad jamā'ī* (ijtihad kolektif). Dalam model ini, ulama bekerja bersama pakar ekonomi, kedokteran, teknologi, psikologi, dan bidang lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap persoalan yang sedang dibahas. Pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner dipandang sebagai paradigma baru dalam pembentukan hukum Islam kontemporer.[37] Dengan demikian, rasionalitas ijtihad bukanlah kebebasan akal tanpa batas, melainkan penggunaan akal secara metodologis untuk memahami maksud syariat dan menerapkannya secara tepat dalam konteks yang terus berubah.

3. Pemahaman Empiris sebagai Basis Kontekstual Fatwa

Selain wahyu dan ijtihad, fatwa kontemporer memerlukan pemahaman empiris terhadap realitas sosial. Pemahaman empiris berarti penguasaan terhadap fakta-fakta objektif, kondisi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dampak sosial dari suatu persoalan hukum. Dalam tradisi usul fikih, aspek ini dikenal dengan istilah *fiqh al-wāqi'* (pemahaman terhadap realitas).

Kebutuhan terhadap pendekatan empiris semakin penting karena banyak persoalan modern memiliki dimensi teknis yang tidak dapat dipahami hanya melalui kajian teks. Misalnya, fatwa tentang transplantasi organ memerlukan informasi medis; fatwa tentang *cryptocurrency* membutuhkan pemahaman ekonomi digital; sedangkan fatwa tentang kecerdasan buatan memerlukan

[36]Mustofa, I. (2013). Ijtihad kontemporer sebagai upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam,* 7(2), 207–224. https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565

[37]Khuluq, M. K., Mu'allim, A., & Mukharrom, T. (2024). Ijtihad *jama'i*, multi, inter, and transdisciplinary approaches: A new paradigm of contemporary Islamic law. *International Journal of Science and Society, 6*(4). https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i4.1367

pengetahuan teknologi. Karena itu, fakta empiris menjadi bahan pertimbangan penting sebelum proses istinbāṭ dilakukan. [38]

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkembang dalam kajian Islam kontemporer juga menunjukkan pentingnya dimensi empiris. Bahwa kemaslahatan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan asumsi teoritis, tetapi harus diuji melalui kondisi nyata masyarakat. Dengan demikian, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut adanya keterlibatan analisis sosial agar produk hukum Islam yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab problematika masyarakat secara kontekstual.[39]

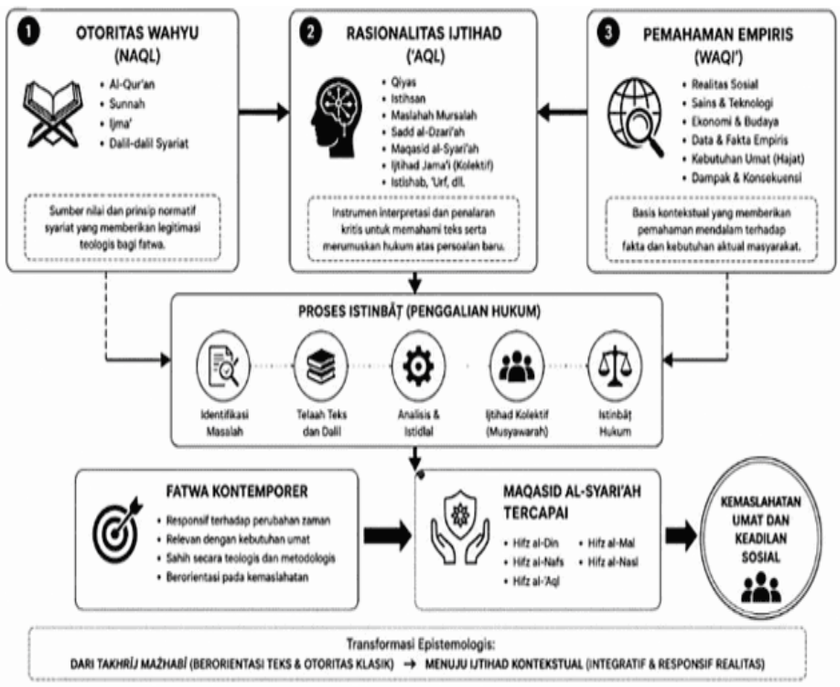
4. Sintesis Epistemologis

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa epistemologi fatwa kontemporer tidak lagi bertumpu pada satu sumber pengetahuan semata. Fatwa yang responsif terhadap tantangan modern harus dibangun melalui integrasi otoritas wahyu sebagai sumber nilai, rasionalitas ijtihad sebagai instrumen interpretasi, dan pemahaman empiris sebagai basis kontekstual. Integrasi ketiga unsur ini memungkinkan hukum Islam tetap memiliki legitimasi teologis sekaligus relevansi sosial. Dengan kata lain, transformasi dari *takhrīj mażhabi* menuju ijtihad kontekstual bukanlah pengabaian terhadap tradisi klasik, melainkan penguatan dialog antara teks, akal, dan realitas dalam rangka mewujudkan tujuan syariat secara lebih efektif pada era kontemporer.

Gambar 2: Transformasi Epistemologi Fatwa

[38]*Ibid.*

[39]Afnandito, M. (2025). From *Maqāṣid Shariah* to policy: An epistemological framework for ethical, holistic, and sustainable Islamic economic development. *El-Qish: Journal of Islamic Economics, 5*(2), 180–191. https://doi.org/10.33830/elqish.v5i2.13308.2025



Gambar 2 menunjukkan terjadinya pergeseran epistemologi fatwa dari model yang berpusat pada otoritas mazhab (*takhrīj mażhabi*) menuju model epistemologis yang lebih integratif dengan mempertemukan wahyu (*naql*), akal (*'aql*), dan realitas empiris (*wāqi'*). Pergeseran ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas persoalan kontemporer yang tidak lagi dapat dijawab secara memadai hanya melalui reproduksi pendapat ulama klasik. Dalam paradigma lama, legitimasi fatwa cenderung ditentukan oleh kesesuaiannya dengan otoritas mazhab dan teks-teks fikih terdahulu.

Paradigma kontemporer menempatkan wahyu sebagai sumber normatif, rasionalitas ijtihad sebagai instrumen metodologis, dan realitas empiris sebagai basis kontekstual dalam proses pembentukan hukum. Ketiga unsur tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan melengkapi sehingga menghasilkan fatwa yang memiliki legitimasi teologis sekaligus relevansi sosial. Transformasi tersebut tidak dimaksudkan untuk meninggalkan tradisi hukum Islam klasik, tetapi merekonstruksi cara kerja ijtihad agar lebih adaptif terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat modern.

1. Otoritas Wahyu (Naql): Fondasi Normatif

Kotak pertama menunjukkan otoritas wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam epistemologi Islam, wahyu menjadi titik awal karena menyediakan nilai, prinsip, dan tujuan dasar syariat. Tanpa wahyu, fatwa kehilangan legitimasi keagamaannya. Namun, perkembangan pemikiran Islam kontemporer menunjukkan bahwa otoritas wahyu tidak dipahami sebagai kumpulan teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sumber nilai yang harus dipahami melalui proses interpretasi yang berkelanjutan. Perkembangan pemikiran Islam modern ditandai oleh sintesis antara tradisi klasik, pemikiran modern, dan realitas lokal, sehingga otoritas teks tetap dipertahankan tetapi cara membacanya menjadi lebih dinamis. Dalam gambar, wahyu ditempatkan pada posisi awal karena seluruh proses ijtihad harus berangkat dari sumber normatif syariat.

2. Rasionalitas Ijtihad ('Aql): Instrumen Interpretasi

Dalam penjelasan kotak gambar kedua tentang rasionalitas ijtihad, yaitu penggunaan akal dalam memahami maksud syariat. Di sinilah berbagai perangkat metodologis digunakan. Fungsi akal bukan menggantikan wahyu, tetapi menjembatani teks dengan persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber primer. Bambang[40] menjelaskan bahwa ijtihad merupakan mekanisme epistemologis yang memungkinkan hukum Islam terus relevan dalam menghadapi globalisasi, inovasi teknologi, dan perubahan budaya yang cepat. Karena itu, dalam diagram, wahyu mengalir menuju ijtihad. Artinya, teks tidak langsung menghasilkan fatwa, tetapi harus melalui proses penalaran hukum terlebih dahulu.

[40]Bambang. (2024). Ijtihad and the dynamics of Islamic legal interpretation: An epistemological exploration in the contemporary context. *Nusantara: Journal of Law Studies, 3*(1), 56–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.17373912

3. Pemahaman Empiris (Wāqi'): Basis Kontekstual

Kotak ketiga menunjukkan realitas empiris atau *fiqh al-wāqi'*. Unsur ini mencakup kondisi sosial, perkembangan teknologi, ekonomi, budaya, dan berbagai fakta lapangan yang menjadi objek fatwa. Pada masa klasik, persoalan hukum relatif terbatas pada konteks masyarakat tertentu. Sebaliknya, persoalan modern seperti kecerdasan buatan, rekayasa genetika, *fintech* syariah, *cryptocurrency*, hingga perubahan iklim memerlukan pemahaman faktual yang mendalam sebelum hukum ditetapkan.[41]menjelaskan bahwa dinamika ijtihad menunjukkan perlunya penyesuaian metode penetapan hukum terhadap perkembangan masyarakat, sehingga proses ijtihad tidak cukup hanya berorientasi pada teks, tetapi juga harus memperhatikan perubahan realitas yang melatarbelakangi munculnya persoalan hukum.

Secara epistemologis, hubungan antara wahyu, ijtihad, dan realitas menunjukkan bahwa fatwa kontemporer lahir dari dialog berkelanjutan antara teks, akal, dan konteks. Wahyu menyediakan landasan normatif, akal berfungsi sebagai instrumen interpretatif, sedangkan realitas empiris menjadi ruang aktualisasi hukum. Oleh karena itu, kualitas fatwa tidak hanya ditentukan oleh ketepatan membaca teks, tetapi juga oleh kemampuan memahami perubahan sosial yang menjadi medan penerapannya. Dalam perspektif ini, fatwa merupakan hasil konstruksi pengetahuan keislaman yang bersifat normatif sekaligus kontekstual, sehingga mampu menjaga kesinambungan antara otoritas tradisi dan tuntutan transformasi masyarakat modern

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa epistemologi fatwa kontemporer dibangun di atas relasi integratif antara wahyu (naql), rasionalitas ijtihad ('aql), dan realitas empiris (wāqi'). Ketiganya tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk suatu sistem pengetahuan yang saling melengkapi dalam

[41]Khuluq, M. K., Mu'allim, A., & Mukharrom, T. (2024). Ijtihad *jama'i*, multi, inter, and transdisciplinary approaches: A new paradigm of contemporary Islamic law. *International Journal of Science and Society, 6*(4). https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i4.1367

proses penetapan hukum. Wahyu memberikan orientasi normatif dan tujuan etik syariat, ijtihad menyediakan perangkat metodologis untuk melakukan interpretasi, sedangkan realitas empiris menghadirkan konteks aktual yang menjadi objek penerapan hukum. Melalui interaksi ketiga unsur tersebut, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen responsif yang mampu menjembatani idealitas nilai-nilai syariat dengan kompleksitas kehidupan modern. Dengan demikian, validitas fatwa kontemporer tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan teks, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan relevansi sosial dalam masyarakat yang terus berubah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metodologi penetapan hukum Islam mampu menjaga relevansinya di tengah perubahan sosial melalui integrasi antara teks syariat (*al-nash*), pemahaman terhadap realitas sosial (*fiqh al-waqi'*), dan orientasi tujuan hukum Islam (*maqashid al-shariah*). Ketiga unsur tersebut membentuk landasan epistemologis fatwa yang memungkinkan proses ijtihad berjalan secara dinamis, kontekstual, dan adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif syariat. Dalam konteks kontemporer, penggunaan berbagai instrumen ushul fikih seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sadd al-dzari'ah, maqashid al-shariah, serta ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) memperkuat kemampuan hukum Islam dalam merespons perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan kemanusiaan. Dengan demikian, relevansi hukum Islam tidak terletak pada perubahan sumber hukumnya, melainkan pada fleksibilitas metodologi istinbath yang digunakan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai syariat sesuai dengan kebutuhan zaman.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan *maqashid al-shariah* dan ijtihad kolektif dalam proses perumusan fatwa agar keputusan hukum yang dihasilkan lebih komprehensif, responsif, dan sesuai dengan kompleksitas persoalan modern. Selain itu, penelitian selanjutnya

dapat mengkaji implementasi metodologi fatwa pada kasus-kasus aktual dalam lima tahun terakhir, khususnya yang berkaitan dengan transformasi digital, kecerdasan buatan, ekonomi syariah, isu lingkungan, dan perdamaian global, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih empiris mengenai perkembangan epistemologi fatwa dalam hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Afnandito, M. (2025). From Maqāṣid Shariah To Policy: An Epistemological Framework For Ethical, Holistic, And Sustainable Islamic Economic Development. *El-Qish: Journal of Islamic Economics, 5*(2), 180–191. https://doi.org/10.33830/elqish.v5i2.13308.2025

Alias, M. N., Abdullah, M. N., Osman, M. F., Ismail, N. F., & Kamis, M. S. (2025). The Position Of Maqasid Al-Shariah Within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 9*(2), 937–964.

Al-Fatih, M. L., Khadijah, & Sari, W. (2026). The Dynamics Of Ushul Fiqh In The Formulation Of Contemporary Islamic Law. *TOFEDU: The Future of Education Journal, 5*(1), 30–42.

Anisah, M., & Muttaqin, I. (2024). Pendekatan Non-Konsensus Dalam Hukum Islam: Mengkaji Istiḥsān, Istiṣḥāb, Dan Maṣlaḥah Mursalah. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, 3*, 173–183.

Arifin, A., Muslimin, J. M., & Munawar, W. (2021). Living Hadits, Precedent Theory And Health Quarantine: Studies On Maslahah Mursalah, Sadd Al-Dzariah, And Ta'un In The Prophetic Tradition. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 8*(2), 167–189.

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Bambang. (2024). Ijtihad And The Dynamics Of Islamic Legal Interpretation: An Epistemological Exploration In The Contemporary Context. *Nusantara: Journal of Law Studies, 3*(1), 56–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.17373912

Beka, R. (2024). The Reconceptualization Of The Umma And Ummatic Action In Abdullah Bin Bayyah's Discourse. *American Journal of Islam and Society, 41*(2), 6–45. https://doi.org/10.35632/ajis.v41i2.3438

Hallaq, W. B. (1997). *A History Of Islamic Legal Theories: An Introduction To Sunni Usul Al-Fiqh*. Cambridge University Press.

Hidayatulloh, M. F. (2024). Otoritas Teks Suci Dalam Epistemologi Islam Kontemporer: Tantangan Hermeneutika. *Jurnal Zaka, 1*(1). https://oj.mjukn.org/index.php/jz/article/view/3905

Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise On Maqasid Al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought.

Ibtihajuddin, M., Fattaah, A., Nurcholis, M., & Muhammad, Z. A. S. A. (2025). *The Epistemology Of Ijtihad Irsyadi In Fatwas: A Deconstruction Of Takhrij Mazhabi Through Case Studies Of The Lirboyo Fatwa Council.*

Innayah, L. W., Rahmawati, T., Khairunnisa, A., Nazila, S. F., & Siyono. (2025). Metodologi Ijtihad Dalam Empat Mazhab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 10*(2), 338–359.

Jackson, S. A. (2002). Fiction And Formalism: Toward A Functional Analysis Of Uṣūl Al-Fiqh. In B. G. Weiss (Ed.), *Studies In Islamic Legal Theory* (pp. 177–201). Brill. https://doi.org/10.1163/9789047400851_011

Kartika, B. (2023). Shariah And The Halal Industry. *American Journal of Islam and Society, 40*(1–2), 150–156. https://doi.org/10.35632/ajis.v40i1-2.3094

Khuluq, M. K., Mu'allim, A., & Mukharrom, T. (2024). Ijtihad Jama'i, Multi, Inter, And Transdisciplinary Approaches: A New Paradigm Of Contemporary Islamic Law. *International Journal of Science and Society, 6*(4), 468–483. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i4.1367

Mabrur. (2020). Era Digital Dan Tafsir Al-Qur'an Nusantara: Studi Penafsiran Nadirsyah Hosen Di Media Sosial (Digital Era And Archipelago Qur'anic Exegesis: A Study Of Nadirsyah Hosen's Interpretation On Social Media). *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, 2*, 207–213.

Maulidizen, A., & Raihanah, A. (2019). The Technique Of Determining Ijtihad And Its Application In Life: Analysis Of Istiḥsān, Maṣlaḥah Mursalah,

'Urf, And Syar'u Man Qablanā. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 4*(1). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1600

Mustofa, I. (2013). Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7*(2), 207–224. https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565

Pane, K., Syahnan, M., & Adly, M. A. (2025). Kontribusi Istihsan Dan Maslahah Mursalah Terhadap Pengembangan Hukum Islam Yang Kontekstual Dan Responsif. *Mudabbir: Journal Research and Education Studies, 5*(2), 4828–4838.

Qaradawi, Y. (1980). *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study Of Zakah, Regulation And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah*. Centre For Research In Islamic Economics.

Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2023). The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāṣid Al-Sharīʿah Approach In The Indonesian Context. *Prophetic Law Review, 4*(2), 195–221.